



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PELESTARIAN WARISAN BUDAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa warisan budaya merupakan hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang tumbuh dan berkembang dari kearifan lokal, dijiwai oleh ajaran agama, perlu dijaga dan dipelihara dalam rangka pengembangan peradaban yang terarah, teridentitas, dan berkelanjutan untuk kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang;
- b. bahwa warisan budaya merupakan identitas dan memberikan manfaat moral, sosial dan ekonomi bagi masyarakat Denpasar ;
- c. bahwa selama ini belum ada Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Pelestarian Warisan Budaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Warisan Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 5168);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelestarian Warisan Budaya Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengelola Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2015 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 12);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR
dan
WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELESTARIAN WARISAN
BUDAYA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Dinas Kebudayaan adalah Dinas yang memiliki salah satu tugas dan fungsi pelestarian warisan budaya.
6. Warisan Budaya Kota Denpasar yang selanjutnya disebut warisan budaya adalah hasil proses alam dan proses peradaban manusia yang istimewa dari tradisi kearifan lokal, yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi.
7. Warisan Budaya hasil Proses Alam adalah warisan budaya karena bentukan alam yang istimewa yang dapat memberikan manfaat bagi peradaban manusia baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi.
8. Warisan Budaya Hasil Proses Peradaban Manusia adalah warisan budaya karena proses oleh cipta, rasa, karsa dan karya yang istimewa yang menjadikan sesuatu yang mempunyai nilai dan memberikan manfaat bagi peradaban manusia baik dari aspek moral, sosial maupun ekonomi.
9. Warisan Budaya Saujana adalah kesatuan dari warisan budaya hasil proses alam dan warisan budaya hasil proses peradaban manusia dalam kesatuan ruang dan waktu.
10. Pelestarian Warisan Budaya Denpasar adalah proses pengelolaan, perlindungan dan pemanfaatan warisan budaya Denpasar.
11. Pengelolaan warisan Budaya Denpasar adalah proses rehabilitasi, pemeliharaan, pemanfaatan, dan pengembangan warisan budaya Denpasar.
12. Perlindungan Warisan Budaya Denpasar adalah proses pencegahan kerusakan, pengrusakan, dan/atau perlakuan yang merugikan yang merusak kuantitas dan/atau kualitas warisan budaya Denpasar.
13. Penguasaan adalah status hukum warisan budaya berdasarkan hak-hak hukum sejarah dan kultural pada orang perseorangan dan/atau badan.
14. Merusak adalah suatu tindakan yang membuat suatu benda berubah dari bentuk semula dengan adanya penurunan tata letak nilai dan konsep/tatwa, baik dengan cara menambah maupun mengurangi isi, bentuk, dan konsep/nilai dari suatu benda.
15. Masyarakat adalah orang seorang, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, lembaga, dan/atau badan hukum non pemerintahan yang mewakili kepentingan individu, kelompok, sector, profesi yang memiliki hubungan erat dengan warisan budaya Denpasar berdasarkan kepentingan, penguasaan dan pemanfaatan.
16. Badan adalah orang perorangan atau swasta yang Berbadan Hukum baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.
17. Potensi Dampak Penting adalah kandungan dampak yang terkandung dalam suatu rencana kegiatan yang jika dilakukan dapat menimbulkan dampak sedemikian rupa, baik perubahan penampakan fisik, nilai maupun fungsi suatu warisan budaya.

Pasal 2

- (1) Pelestarian warisan budaya berdasarkan asas Pancasila dan Tri Hita Karana.
- (2) Tujuan Pelestarian Budaya mencakup :
 - a. peningkatan nilai peradaban masyarakat Denpasar;
 - b. menggali, menjaga, memelihara, melestarikan dan mengembangkan warisan budaya untuk kepentingan generasi masa kini dan masa yang akan datang; dan
 - c. meningkatkan manfaat moral, sosial, maupun ekonomi, dari warisan budaya.
- (3) Objek Peraturan Daerah ini meliputi warisan budaya hasil proses alam, proses peradaban masyarakat dan warisan budaya saujana dari tradisi kearifan lokal yang memiliki nilai kultural dan fungsional dalam proses peradaban antar generasi, di dalam suatu areal baik yang merupakan bagian wilayah publik maupun perseorangan.
- (4) Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi pengelolaan, pemanfaatan dan perlindungan warisan budaya Denpasar.
- (5) Warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan pertimbangan Dinas Kebudayaan.

Pasal 3

- (1) Pemerintah Kota harus melakukan upaya-upaya perlindungan dan pelestarian terhadap warisan budaya.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan bentuk-bentuk penghormatan, penghargaan/anugerah tertentu kepada tokoh yang menanamkan tonggak dan mengembangkan nilai-nilai sejarah dan budaya dalam peradaban masyarakat Denpasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghormatan, penghargaan/anugerah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB II

PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 4

- (1) Pemerintah Kota memiliki wewenang dan tanggungjawab melakukan pengelolaan warisan budaya.
- (2) Wewenang dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan.
- (3) Pengelolaan Warisan budaya mencakup :
 - a. inventarisasi warisan budaya;
 - b. penataan langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. perencanaan, perlindungan, pemanfaatan, pengembangan, evaluasi keadaan warisan budaya dan pengawasan.
- (4) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah dan kultural orang perseorangan atau badan.
- (5) Pemerintah Kota mengatur hak, kewajiban dan tanggung jawab, tugas serta kewenangan orang perseorangan atau badan dalam pengelolaan warisan budaya.
- (6) Pelaksanaan kegiatan pengelolaan warisan budaya berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Purbakala (BP3) Bali wilayah kerja Provinsi bali, NTB dan NTT dan Instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kota dapat memberikan hak pengelolaan warisan budaya kepada orang atau badan berdasarkan pertimbangan Dinas Kebudayaan dan lembaga-lembaga terkait.
- (2) Orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Walikota melalui Dinas Kebudayaan.

BAB III

PERLINDUNGAN

Bagian Pertama Umum

Pasal 6

- (1) Setiap Orang wajib memelihara dan memberikan perlindungan yang layak terhadap warisan budaya.
- (2) Pemerintah Kota memberikan perlindungan terhadap warisan budaya dengan memperhatikan hak-hak hukum, sejarah dan kultural orang perseorangan atau badan.

Bagian Kedua Perlindungan Warisan Budaya

Pasal 7

- (1) orang perseorangan atau badan dapat mengelola warisan budaya tertentu menurut hak-hak hukum, sejarah dan kultural.
- (2) orang perseorangan atau badan harus mendaftarkan warisan budaya yang berada di dalam pengelolaannya, disertai identifikasi proses pengelolaannya kepada Dinas Kebudayaan dan/atau Lembaga Pelestarian Warisan Budaya Denpasar atas usul Dinas Kebudayaan.
- (3) setiap orang dilarang mengelola warisan budaya milik umum atau warisan budaya yang menurut hukum dilarang untuk diletakkan di bawah hak pengelolaan perseorangan.
- (4) setiap orang yang mengelola warisan budaya secara tanpa hak atau warisan budaya yang menurut hukum dilarang diletakkan di bawah hak pengelolaan perseorangan wajib menyerahkan warisan budaya tersebut kepada Pemerintah Kota.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Kota mengambil alih warisan budaya di bawah pengelolaan yang dikelola secara melawan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses pengambil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penggalian atau bentuk eksplorasi apapun terhadap benda-benda warisan budaya tanpa izin.
- (2) Setiap orang atau badan yang mengelola warisan budaya akibat penemuan yang tidak disengaja wajib menyerahkan warisan budaya tersebut kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan warisan budaya akibat penemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemanfaatan warisan budaya di bawah pengelolaan harus didasarkan pada kesepakatan.
- (2) Pemerintah Kota dapat memberikan izin pemanfaatan warisan budaya di bawah pengelolaan setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan pihak pemegang pengelolaan.

Bagian Ketiga

Pemanfaatan Warisan Budaya Untuk Tujuan Sosial Dan Ekonomi

Pasal 11

- (1) Pemerintah Kota menetapkan warisan budaya yang dapat dan tidak dapat dimanfaatkan secara sosial dan ekonomi.
- (2) Pemerintah Kota menetapkan tata cara pemanfaatan dan penempatan simbol-simbol budaya yang mempunyai nilai keagamaan yang dimanfaatkan untuk tujuan sosial dan ekonomi.
- (3) Hasil karya cipta seni dan budaya masyarakat harus didaftarkan ke lembaga Hak Kekayaan Intelektual.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dan penempatan simbol-simbol budaya yang mempunyai nilai keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat

Penelitian

Pasal 12

- (1) Setiap penelitian warisan budaya harus memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima

Penanggulangan Dampak Negatif

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan wajib mencegah dampak negatif setiap kegiatan terhadap warisan budaya.
- (2) Setiap kegiatan yang mengandung potensi berdampak penting terhadap warisan budaya harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 14

- (1) Pengelolaan warisan budaya diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan.
- (2) Dinas Kebudayaan berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Bali wilayah kerja Provinsi Bali, NTB, dan NTT dan instansi lain yang mempunyai kewenangan dalam melakukan pengelolaan warisan budaya.
- (3) Pemerintah Kota dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka pelestarian warisan budaya.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan.

BAB V

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Setiap orang, Badan, Pemerintah dan Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pengelolaan, pengawasan, pengevaluasian, dan pengembangan warisan budaya.
- (2) Setiap orang, Badan, Pemerintah dan Masyarakat dalam mewujudkan peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk lembaga di bidang pelestarian budaya.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Pembiayaan dalam rangka pengelolaan dan pelestarian warisan budaya bersumber pada :
 - a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara/Daerah;
 - b. Sumbangan /bantuan dari pihak ketiga dan/atau lembaga lain yang sah.
- (2) Sumbangan/ bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b bersifat tidak mengikat.
- (3) Pemanfaatan Warisan Budaya oleh setiap orang, badan, pemerintah dan masyarakat untuk tujuan kegiatan keagamaan dan/atau adat istiadat tidak dikenakan biaya.

BAB VII

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 17

- (1) Setiap sengketa yang timbul sebagai akibat dari penafsiran, penerapan hak dan/atau kewajiban serta kewenangan masing-masing pihak dalam pengelolaan warisan budaya dapat diselesaikan melalui prosedur non litigasi dan litigasi.
- (2) Prosedur non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
 - a. Konsultasi;
 - b. Negosiasi;
 - c. Mediasi; dan
 - d. Konsiliasi.

- (3) Dalam hal tidak dapat diselesaikan melalui prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sengketa diselesaikan melalui jalur litigasi.

BAB VIII

GANTI RUGI DAN BIAYA PEMULIHAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan yang merusak warisan budaya yang berada dalam penguasaan, wajib membayar ganti rugi ke pihak yang menguasai warisan budaya dan/atau melakukan tindakan pemilahan atas kerusakan yang ditimbulkan.
- (2) Setiap orang atau badan yang merusak warisan budaya yang berada di luar penguasaan, wajib membayar ganti rugi kepada Pemerintah Kota dan wajib melakukan pemulihan terhadap kerusakan yang ditimbulkan.

Pasal 19

- (1) Ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan berdasarkan asas kesalahan atau tanggung jawab dengan beban pembuktian terbalik.
- (2) Ganti rugi berdasarkan asas kesalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyelesaian ganti rugi atas kerugian-kerugian yang dapat diperhitungkan.
- (3) Ganti rugi berdasarkan asas beban pembuktian terbalik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam penyelesaian kerugian-kerugian yang timbul dari akibat kegiatan yang mengandung dampak penting dan/atau tidak dapat diperhitungkan.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan pemeriksaan atas pengerusakan warisan budaya, serta pembayaran dan penentuan besar ganti rugi sebagaimana dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 21

- (1) Pemerintah Kota dapat melakukan tindakan paksa terhadap seseorang atau badan untuk mencegah dan mengakhiri perusakan warisan budaya akibat suatu kegiatan.

- (2) Pemerintah Kota dapat memerintahkan pihak yang melakukan pengerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menanggung biaya pemulihan.
- (3) Dalam hal ini tindakan Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, Walikota dapat mencabut izin kegiatan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB X

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 22

- (1) Disamping penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar diberi wewenang khusus melakukan penyidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidik, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagai dimaksud pada ayat (1) berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran atau pengaduan;
 - c. Melakukan penyidikan terhadap perseorangan atau badan untuk didengar atau diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - d. Melakukan pemeriksaan terhadap perseorangan atau badan yang diduga melakukan tindak pidana;
 - e. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada ditempat terjadinya tindak pidana;
 - f. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana;
 - g. Meminta keterangan atau alat bukti dari perseorangan atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - h. Meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - i. Membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada penuntut umum selaku penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan yang dengan sengaja merusak warisan budaya dan/atau memanfaatkan warisan budaya secara melawan hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 18 diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan / atau dengan paling banyak Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 24 Juli 2018

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR , PROVINSI BALI :
(NOMOR 2, 44/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
PELESTARIAN WARISAN BUDAYA

A. UMUM

Warisan Budaya Denpasar merupakan hasil peradaban masyarakat Denpasar selama berabad-abad bersifat berkelanjutan kegenerasi-generasi, bercorak sangat khas, merupakan refleksi dari hasil interaksi manusia Denpasar dengan diri, sesama lingkungan hidup, dan Tuhannya berdasarkan ajaran agama dan tradisi yang dimiliki. Warisan Budaya Denpasar telah memberikan identitas, manfaat, sosial ekonomi, dan pijakan orientasi perilaku bagi manusia dan masyarakat Denpasar di masa lalu, masa kini dan demikian hendaknya di masa depan. Warisan budaya merupakan identitas diri, mengandung nilai saing yang sangat tinggi, sangat vital dalam perkembangan masyarakat dan persaingan global, sehingga mutlak perlu dijaga, dipelihara, dan dikembangkan untuk kepentingan generasi masa kini maupun masa depan.

Warisan budaya kultur (*cultural heritage*) merupakan warisan bersama umat manusia (*a common heritage on mankind*) kepentingan bersama (*common interest*), tujuan bersama dan karena itu harus diusahakan secara bersama-sama untuk (*common effort*).

Pelestarian warisan budaya merupakan kecenderungan moral internasional, tanggungjawab setiap generasi untuk menerima warisan dari generasi sebelumnya, menjaga dan memelihara, memanfaatkan warisan tersebut tanpa mengurangi hak-hak generasi berikutnya, seperti hak terhadap keragaman (*right of option*), kualitas (*right of quality*) dan hak untuk menikmati dan mengembangkan (*right of access*) warisan budaya tersebut.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mewajibkan Pemerintah untuk melindungi segenap Bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam pengertian mana terkandung makna bangsa dengan segala kekayaannya, termasuk kekayaan budaya. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 kemudian mewajibkan pemerintah untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia. Kebudayaan bangsa adalah sebuah hasil budidaya rakyat Indonesia seluruhnya. Kebudayaan demikian itu terdiri dari puncak-puncak kebudayaan lama dan asli di daerah-daerah seluruh Indonesia. Usaha kebudayaan harus menuju kebudayaan adat, budaya, persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan kebudayaan Asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri serta mempertinggi derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. Dalam rangka serapan kebudayaan asing itulah pelestarian warisan budaya merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk memperjelas dan mempertegas identitas, serta orientasi perilaku dan kepribadian dalam proses peradaban yang seringkali sangat sulit diawasi dan dikendalikan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah dengan otonomi yang seluas luasnya (Pasal 10 ayat 2), berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan, dapat dimengerti membuka peluang hak dan kewajiban yang luas bagi daerah untuk juga mengatur dan melestarikan warisan budayanya. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya menentukan bahwa perlindungan benda-benda cagar budaya dan situs adalah dalam rangka pelestarian dan pemanfaatannya kemajuan kebudayaan nasional Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup menyebutkan bahwa lingkungan hidup mencakup lingkungan hidup fisik dan sosial dan kesatuan ruang dengan semua benda, daya dan keadaan makhluk hidup dan manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Setiap kegiatan yang berdampak terhadap lingkungan harus dilakukan dengan kesadaran untuk mencegah dan meminimalkan dampak dalam rangka kualitas lingkungan yang terjaga untuk kepentingan generasi masa kini maupun masa depan. Karena itu, setiap kegiatan atau pembangunan harus dilakukan dengan asas pembangunan berkelanjutan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 6 menentukan bahwa identitas budaya dan perbedaan adalah hak mendasar setiap manusia karena itu perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah rakyat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.

Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman menyatakan bahwa Desa Pakraman merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang dijiwai ajaran Agama Hindu dan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat dan memiliki peran yang sangat besar dalam agama dan sosial budaya sehingga perlu diayomi, dilestarikan, dan diberdayakan. Karena itu, peran Desa Pakraman dalam Pelestarian Warisan Budaya sangat penting artinya karena sebagian dari Warisan Budaya tersebut secara riil diwarisi, dipelihara, dimanfaatkan, dikembangkan oleh desa pakraman perlu dilakukan, difasilitasi, dan dibantu dalam menjalankan fungsi kulturalnya.

B. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Konsultasi adalah perundingan dengan pihak terkait yang memahami tentang Pengelolaan Warisan Budaya untuk memperoleh atau nasehat terhadap suatu masalah Pengelolaan Warisan Budaya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Negosiasi adalah perundingan oleh dua pihak dengan kepentingan yang berbeda dengan memuat suatu persetujuan secara Kompromis.

Huruf c

Yang dimaksud dengan Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh Mediator.

Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Huruf d

Yang dimaksud dengan Konsiliasi adalah penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan yang dilakukan diluar Pengadilan.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Ayat (1)

Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugas berada dibawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Kepolisian.

Ayat (2)

Huruf f

Yang dimaksud dengan Penggeledahan adalah Penggeledahan oleh Penyidik PPNS dalam keadaan sangat perlu dan mendesak, Penyidik dapat segera bertindak tanpa menunggu surat izin ketua pengadilan Negeri Denpasar untuk menghindari dari hilangnya barang bukti dan tersangka.

Yang dimaksud dengan Penyitaan adalah Penyitaan dilakukan oleh Penyidik PPNS dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri Denpasar dan/atau dalam keadaan sangat perlu dan mendesak Penyidik PPNS dapat melakukan Penyitaan hanya atas Benda Bergerak tanpa surat izin Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Penyidik akan segera melaporkan Penyitaan yang dilakukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memperoleh Persetujuan.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 2